

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Sleman

1. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sleman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Sedangkan UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BPBD Kabupaten

Sleman di bidang penanganan kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut BPBD Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana
2. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana
3. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana
4. Pengeordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan UPT Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran
2. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran
3. Pembinaan penanganan kebakaran
4. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran
5. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

2. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Sleman

I. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

II. Unsur Pengarah yang terdiri dari:

a. Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD, dan

b. Anggota yang berasal dari:

- Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
- Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
2. Pemantauan penanggulangan bencana; dan
3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

III. Unsur Pelaksana

a. Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana membantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari, yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
2. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah; instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan

5. Penyelenggaraan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
8. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
9. Pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
11. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat

b.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
3. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi informasi, perencanaan dan rumah tangga Badan

4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

b.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dalam menyelenggarakan urusan keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
3. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan penanggulangan bencana; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan

b.3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
3. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Penyelenggaraan pusat data informasi kebencanaan;
6. Pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
3. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian mitigasi bencana;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana;

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanganan Prabencana dan Pascabencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu:

c.1. Seksi Mitigasi Bencana

Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

Seksi Mitigasi Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
4. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
5. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
6. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana

c.2. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peninjauan kembali...

Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

c.3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;

3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik bencana; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

c.3.1. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
3. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
4. Pengoordinasian operasional penanggulangan bencana;
5. penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan masyarakat

7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.

c.3.2. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana;
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
4. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
5. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
6. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan

7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
8. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

d.1. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

Seksi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;

3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rehabilitasi.

d.2. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi.

Seksi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekonstruksi;
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi

e. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
3. Pembinaan penanganan kebakaran;
4. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.1. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
2. Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
3. Penyelenggaraan urusan umum UPT Pemadam Kebakaran;

4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian UPT Pemadam Kebakaran;
5. Penyelenggaraan urusan keuangan UPT Pemadam Kebakaran;
6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi UPT Pemadam Kebakaran;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

e.2 Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran

Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

3. Visi dan Misi

a. Visi :

Menjadikan BPBD yang profesional untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang tangguh menghadapi bencana

b. Misi :

1. Meningkatkan kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana.
2. Melindungi masyarakat dari bencana melalui pengurangan risiko

3. Menyelenggarakan kerjasama antar-pihak dalam penanggulangan bencana.

B. Gambaran Wilayah Bencana

1. Sejarah Erupsi Merapi Tahun 2010

Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2980 meter dari permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7° 32.5' Lintang Selatan dan 110° 26.5' Bujur Timur, secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah).

Pada pertengahan September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada pada tanggal 20 September 2010, selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (*Level III*) pada 21 Oktober 2010, dan sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (*Level III*) menjadi "Awat" (*Level IV*). Pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan selanjutnya berturut-turut hingga awal November 2010. Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta, bencana yang selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa dalam lima periode waktu sebelumnya yakni tahun 1994-1997

Kronologi letusan dan erupsi Merapi tahun 2010 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2. Kronologi Letusan Merapi 2010

No	Waktu	Keterangan
1	20 September 2010	Status Gunung Merapi ditingkatkan dari normal menjadi waspada
2	21 Oktober 2010	Status Merapi menjadi siaga
3	25 Oktober 2010	Status merapi menjadi awas Warga terutama ibu hamil, anak balita, lansia, mulai dievakuasi ke barak pengungsian. Telah disiapkan 7 barak pengungsian yakni Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Hargobinangun Purwobinangun, Girikerto dan Wonokerto. Pemkab Sleman telah siapkan sarana transportasi di wilayah Cangkringan, Desa Kepuharjo 10 truk, Umbulharjo 10 truk, Glagaharjo 7 truk, Kecamatan Turi Wonokerto 6 truk, Girikerto 6 truk dan swadaya dari masyarakat sendiri.
4	26 Oktober 2010	Gunung Merapi meletus. Sebanyak 40 orang tewas (sumber : slemankab.go.id) warga yang berada di lokasi kawasan rawan bencana diungsikan ke barak-barak pengungsian.
5	3 November 2010	Terjadi awan panas besar selama 1,5 jam. Dilaporkan bahwa awan panas mencapai 9 km di alur sungai Gendol. Daerah aman di luar radius 15 km dari puncak merapi.
6	5 November 2010	Gunung merapi erupsi, 222 jiwa meninggal dunia. Wilayah yang aman bagi para pengungsi diubah dari radius 15 km, menjadi di luar radius 20 km dari puncak Gunung Merapi.
7	19 November 2010	Terhitung 19 November 2010 pukul 12.00 WIB, wilayah yang aman bagi para pengungsi adalah sebagai berikut : Kabupaten Sleman, sebelah timur Kali Boyong di luar 15 km , sebelahbarat kali Boyong di luar 10 km dari puncak Merapi. Kabupaten Boyolali di luar 5 km dari puncak Merapi Kabupaten Klaten di luar 10 km dari Puncak Gunung Merapi.
8	3 Desember 2010	Terhitung sejak 3 Desember 2010, Status Gunung Merapi diturunkan menjadi siaga. Namun demikian penanganan masih bersifat tanggap darurat mengingat masih adanya ancaman lahar dingin.

Sumber: Tuti Andayani, Theresia, "Dana Sumbangan Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana Merapi", *Jurnal Penanggulangan Bencana* Volume 2 No. 1 Juni 2011

Kawasan Rawan Bencana III, adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Penetapan batas kawasan rawan bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir. Kawasan rawan bencana III Gunung Merapi ini merupakan kawasan yang paling rawan terkena letusan, apapun jenis dan besar letusan. Letusan normal Merapi pada umumnya mempunyai indeks letusan skala VEI 1-3, dengan jangkauan awan panas maksimum 8 km, sedangkan letusan besar dengan letusan VEI 4 jangkauan awan panasnya bisa mencapai 15 km atau lebih.

Oleh karena tingkat kerawanannya tinggi, kawasan rawan bencana III tidak direkomendasikan sebagai lokasi hunian tetap. Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan pengendalian tingkat kerentanan. Apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang mengarah kepada letusan, masyarakat yang masih bertempat tinggal di kawasan rawan bencana III diprioritaskan untuk diungsikan terlebih dahulu.

Kawasan Rawan Bencana II, terdiri atas dua bagian, yaitu: a). aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar; b). lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Pada kawasan rawan bencana II masyarakat diharuskan mengungsi apabila terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Peringatan harus mengungsi tetap tinggal ditempat dan keadaan

sudah aman kembali, diputuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan batas kawasan rawan bencana II didasarkan kepada sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks erupsi VEI 3-4, baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya material awan panas.

Kawasan yang berpotensi terlanda material jatuhan ditentukan dengan mempertimbangkan sifat gunungapi yang bersangkutan tanpa memperhatikan arah angin, dan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Penetapan batas sebaran material lontaran didasarkan pada endapan tefra yang berumur lebih tua dari 100 tahun pada jarak 6-18 km dari pusat erupsi dengan ketebalan 6-24 cm dan besar butir 1-4 cm.

Berdasarkan produk letusan tahun 2010, material lontaran batu (pijar) yang berukuran butir 2-6 cm mencapai jarak 10 km dari pusat erupsi. Untuk mengantisipasi letusan besar seperti letusan Gunung Merapi tahun 2010, maka radius ancaman sebaran material sebaran material jatuhan dan lontaran batu pijar hingga radius 10 km dari pusat erupsi. Apabila letusan lebih besar radius dapat diperluas kembali. Kawasan Rawan Bencana I, adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava lahar adalah aliran massa berupa campuran air dan material lepas berbagai ukuran yang berasal dari ketinggian gunungapi produk erupsi Gunung Merapi 2010 sekitar 130 juta m³, 30-40 % diantaranya masuk ke Kali Gendol berupa awan panas, sisanya masuk ke sungai-sungai besar lainnya yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Endapan awan panas pada sungai-sungai tersebut berpotensi menjadi lahar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi

Ancaman lahar berupa meluapnya lahar dari badan sungai yang melanda daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur. Apabila terjadi lahar dalam skala besar, warga masyarakat yang terancam agar dievakuasi untuk mencegah korban jiwa. Dengan dikeluarkannya penetapan kawasan rawan bencana, agar menjadi acuan bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana dan sebagai dasar penentuan kebijakan penataan ruang wilayah, serta dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

C. Karakteristik Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Merapi

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sleman jumlah penduduk yang berada dalam Daerah Terlarang berjumlah 94.225 jiwa, yang terdiri pada 51.228 jiwa di sektor selatan, 40.209 di sektor barat, 1419 di sektor utara dan 1.369 di sektor timur. Pada umumnya penduduk di kawasan Merapi adalah petani atau peternak. Di lereng bagian atas petani bercocok tanam dengan sistem ladang yang mengandalkan air hujan sehingga mereka umumnya menanam palawija. Sebagian lainnya, terutama di daerah utara dan baratdaya yang airnya melimpah, para petani menanam sayuran dan menjadi salah sentra sayuran untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Petani yang tinggal di lereng bagian bawah bercocok tanam dengan mengolah sawah. Peternak di bagian utara memelihara sapi perah sedangkan di bagian timur dan sebagian selatan serta tenggara beternak ikan darat (empang).

Lahan yang subur dan nyaman menjanjikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk yang cepat akan memanfaatkan

lahan-lahan disekitarnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat tercatat bahwa kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat bisa mencapai 15%, keadaan ini mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, ketersediaan lahan yang terbatas mengakibatkan pertumbuhan penduduk terakumulasi pada daerah-daerah yang rawan terutama pada daerah KRB III dan KRB II, semakin banyak penduduk maka semakin besar pula kerentanan masyarakat terhadap ancaman awan panas jika terjadi erupsi besar dapat mengancam di semua sektor sehingga menimbulkan risiko bencana yaitu hilangnya aset-aset kehidupan dan penghidupan antara lain : manusia, fisik, alam, ekonomi, dan sosial budaya. Kerentanan berkembang seiring dengan dekatnya masyarakat dari sumber-sumber ancaman awan panas dan lahar dingin, kurangnya akses yang menghubungkan daerah-daerah rawan dengan daerah yang aman.

Masyarakat beraktifitas sehari-harinya di sekitar lereng Merapi dan mengelola lahannya. Dalam kondisi Merapi berstatus aktif normal kegiatan sehari-hari masyarakat dapat berjalan tanpa ada ancaman apapun seperti mencari rumput, bertani, berkebun, penambang pasir, pedagang dan sebagainya, tetapi tidak semua jam kerja dimanfaatkan untuk berada di luar rumah namun ada sebagian yang memanfaatkan jam kerja penuh, ada jam-jam tertentu mereka harus bekerja untuk merumput dan memberi makan ternak ada juga jam-jam yang mereka harus mengelola lahan pertanian dan perkebunannya. Tetapi semua kegiatan dan dinamika penduduk terjadi pada siang hari yang secara langsung berhubungan dengan alam, dan pada malam hari sebagian masyarakat memanfaatkan waktu untuk berorganisasi atau hanya sekedar berdiam di rumah. Tingkat sensitivitas masyarakat berbeda antara siang dan malam hari pada malam

hari, risiko masyarakat terhadap bahaya awan panas lebih tinggi daripada di siang hari.

Pada saat Merapi berstatus waspada aktifitas masyarakat tetap seperti biasanya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, kadang ada yang tidak memperhatikan kondisi Merapi tapi sebagian besar sudah dapat melihat tanda-tanda alam sehingga masyarakat lebih membatasi waktu berinteraksinya dengan lingkungan. Selain itu warga masyarakat Merapi masih menjunjung tinggi ketokohan masyarakat baik sebagai kepala desa, tokoh masyarakat atau *abdi dalem* keraton (misalnya Juru Kunci Merapi: Mbah Maridjan (alm.) atau Mas Asih (anak yang menggantikannya) serta orang yang dipandang memiliki kekuatan supranatural. Setiap komunitas di lokasi masing-masing umumnya memiliki kekhasan tokoh masyarakat.

Setelah kejadian awan panas Turgo tahun 1994 yang memakan korban jiwa dan erupsi pada tahun 2006, masyarakat sudah sadar bahwa mereka berada di wilayah yang rawan sehingga masyarakat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan untuk membaca gejala-gejala alam. Pada saat Merapi berstatus siaga muncul kesadaran bersama di setiap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk melihat tanda-tanda bahaya dengan melakukan pemantauan secara visual dengan ronda pada malam hari. Dalam hal ini Badan Pemantauan Pengendalian Teknologi Kegunungpian (BPPTK) Yogyakarta memiliki tugas penting untuk memantau perkembangan aktivitas secara moderen sehingga perlu adanya mekanisme informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah mengakses perkembangan aktivitas gunungapi selain itu peran serta masyarakat dan pemerintah harus tercipta secara kondusif, tidak ada pemaksaan kepentingan dan saling berdampingan untuk bersama-sama menjalankan fungsinya. Dalam aktifitasnya pada saat siaga masyarakat harus membatasi ruang gerak mereka tetapi

tetap melakukan aktifitasnya dalam batas-batas tertentu sehingga kapanpun siap untuk menghindari ancaman awan panas.

Sebelum erupsi besar terjadi tampak tanda-tanda yang sangat jelas di bagian puncak sehingga BPPTK berkewajiban menaikkan status menjadi awas dan menginformasikan kepada masyarakat dalam kondisi ini seluruh aktifitas masyarakat harus dihentikan dan melakukan pengungsian, sehingga dalam hal ini ada golongan-golongan masyarakat yang rentan yang harus mendapat perhatian lebih antara lain orang jompo, balita, ibu hamil, cacat mental dan fisik, dan orang sakit. Selain itu penyelamatan aset penting untuk menjamin kehidupan seperti barang berharga dan lainnya termasuk aset-aset ekonomi yang ada.

Setelah pada puncaknya Merapi akan kembali aktif normal sehingga masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya. Dalam konteks ini kerentanan masyarakat merupakan faktor utama yang mengakibatkan risiko bencana karena ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila tidak ada elemen berisiko yang terkena terutama manusia dan aset-asetnya.

D. Penelitian Terdahulu

1. Suryo Adi Pramono (2012) dengan judul penelitian “(PRO-KONTRA KEBIJAKAN RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI Studi Kasus: Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah”, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan hasil penelitian
 - a. Regulasi formal yang dibuat oleh pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi warga yang menolak relokasi. Dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah menggunakan model partisipasi kualitatif

sehingga menghasilkan konsep yang kurang “membumi”, akibatnya sebagian besar warga di lokasi penelitian menolak kebijakan relokasi. Dalam perkembangannya pemerintah tidak dapat memaksa warga untuk ikut relokasi.

- b. Dalam menyikapi ancaman bencana Gunung Merapi terdapat relasi konfliktual antara pemerintah dengan warga yang menolak relokasi. Pemerintah mendasarkan argumentasinya pada peraturan perundang-undangan, pertimbangan ilmiah dan iptek kegunungapian. Sedangkan warga yang menolak relokasi mendasarkan sikapnya pada kearifan lokal, sistem nilai dan sosio kultural serta naluri dan pengalaman dalam memahami Gunung Merapi.
- c. Di dalam situasi konfliktual tersebut, warga berhasil merumuskan argumentasi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Pada titik ini warga mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam memecahkan konflik yang dialami, yaitu tetap menempuh jalan damai, dialogis dan mendasarkan diri pada keteguhan pendirian dan kekuatan argumentasi. Dialog dengan realita secara cermat membantu mereka dalam merumuskan argumentasi kuat.
- d. Pemerintah memiliki kemampuan pula untuk melakukan diskresi kebijakan untuk mengakomodasi aspirasi warga penolak kebijakan relokasi. Konsep living in harmony adalah titik kesepakatan antara hasil diskresi kebijakan dan kekuatan argumentasi warga. Namun warga pun tahu diri untuk tidak menuntut banyak dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai konsekwensi dari pilihan bersama mereka. Mereka pun sadar untuk bersiap diri ketika erupsi kembali terjadi di masa datang dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam

menanggulangi bencana, baik dengan memanfaatkan ilmu dan peralatan modern maupun dengan memperkuat kearifan atau pengetahuan lokal mereka.

- e. Kebijakan pemerintah di masa datang kiranya perlu untuk lebih partisipatoris, termasuk mengakomodasi kearifan lokal. Dengan demikian, kebijakan akan akseptabel dan implementasinya akan lebih mudah dilakukan. Kebijakan perlu dilakukan dengan mengkombinasikan aspek proses prosedural dan yuridis-formal dengan aspek substantif dan informal agar banyak hal yang berkembang pada komunitas warga dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan publik.

2. Dr. Eko Harry Susanto (2011) dengan judul “Eksistensi Komunikasi dalam Menghadapi Bencana”, Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta dengan hasil penelitian

- a. Untuk mengurangi tuduhan bahwa aparat pemerintah terlampau lamban dalam mengantisipasi *early warning system*, maka selayaknya jika sistem informasi gempa, tsunami dan bencana lainnya, dapat diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan sejumlah fleksibilitas kebijakan penyebaran informasi yang memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintah yang terkait dengan masalah bencana, untuk bertindak tanpa khawatir terhadap tuduhan menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Sebab, tidak ada manfaatnya dalam situasi darurat, jika terus berpijak pada jalur komando yang birokratis. Padahal keterlambatan menyebarkan informasi ke berbagai pihak, akan berdampak pada hilangnya sejumlah nyawa manusia

b. Penanganan bencana sebagai satu fungsi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari "sebelum", pada saat dan setelah terjadi bencana yang melibatkan serangkaian kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan akibat bencana. Karena itu, seyogianya pemerintah secara berkelanjutan berupaya memberikan informasi, pedoman yang tidak sebatas berpijak kepada peraturan saja, tetapi juga kebijakan yang fleksibel, sehingga penanganan korban bisa berjalan dengan lebih baik. Di pihak lain, kelompok – kelompok yang mengkalim peduli terhadap bencana, harus tetap mengedepankan upaya memberikan bantuan yang bermanfaat bagi korban dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Karena itu intensitas bencana yang terjadi silih berganti dan menimbulkan banyak korban, harus diminimalisir dengan memanfaatkan dukungan teknologi komunikasi yang seiring dengan kekuatan nilai sosial kultural masyarakat yang bermanfaat untuk menangani bencana alam.